

**KOORDINASI PENGAWASAN PENGELOLAAN TAMBANG EMAS
ILEGAL DI KABUPATEN WAY KANAN**

(Skripsi)

**Oleh:
Rizki Deli Warlistiana**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK
KOORDINASI PENGAWASAN PENGELOLAAN TAMBANG EMAS
ILEGAL DI KABUPATEN WAY KANAN
Oleh

RIZKI DELI WARLISTIANA

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan pertambangan di kabupaten sudah tidak ada lagi. Eksplorasi dan eksploitasi tambang emas berhubungan dengan konsep pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan usaha pertambangan emas ilegal rentan terjadinya dampak kerusakan lingkungan karena banyak galian-galian raksasa, galian berupa sumur dan pembuangan limbah merkuri ke aliran sungai. Berdasarkan fakta dilapangan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan bagaimana koordinasi antar pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dan apa implikasi dari lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap lingkungan yang rusak akibat usaha pertambangan ilegal di Kabupaten Way Kanan.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis dari hasil yang didapatkan oleh peneliti, baik dari hasil wawancara, studi kepustakaan maupun dengan menganalisis data yang didapatkan oleh peneliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi pemerintah daerah dalam upaya pengawasan yang seharusnya dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah diantaranya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan rupanya hingga kini belum terlaksana dengan baik yang berakibat kerusakan lingkungan yang terbengkalai. Keterbatasan aturan yang membuat dinas terkait menjalani proses pengawasan dan tindak lanjut dalam menangani kasus kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan. Implikasi dari lemahnya pengawasan instansi terkait adalah banyaknya kerusakan lahan yang berupa galian-galian raksasa, lubang seperti sumur yang dalam, hingga kerusakan sungai yang sudah tidak layak dipakai untuk kebutuhan sehari-hari serta tidak adanya kepastian hukum. Adapun saran dari peneliti adalah dikembalikannya pembagian kewenangan di ranah Kabupaten Way Kanan dalam hal menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian pelestarian lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang seharusnya diberikan oleh pusat ke Pemerintah daerah Provinsi maupun Pemerintah daerah kabupaten/kota sehingga tanggung jawab dapat di emban oleh pemerintah yang diberikan oleh tugas pembantuan.

Kata Kunci: Pengawasan, Pengelolaan, Tambang Emas Ilegal

ABSTRACT
**COORDINATION OF ILLEGAL GOLD MINING SUPERVISION AND
MANAGEMENT IN WAY KANAN DISTRICT**

By

RIZKI DELI WARLISTIANA

With the enactment of Law Number 3 of 2020, the mining authority in the district no longer exists. Exploration and exploitation of gold mines is related to the concept of environmental management. Illegal gold mining business activities are vulnerable to the impact of environmental damage due to the large number of giant excavations, excavations in the form of wells and the dumping of mercury waste into rivers. Based on the facts in the field, researchers are interested in examining the problem of how the coordination between the provincial and district governments is and what are the implications of weak local government supervision on environmental damage due to illegal mining in Way Kanan. Area. The problem-solving approach used in this study is an empirical normative approach. This approach is done by describing and analyzing the results obtained by researchers, both from interviews, literature studies and by analyzing data obtained by researchers.

The results showed that the coordination of the local government in monitoring efforts that should have been carried out by local government agencies, including the ESDM Office, the Lampung Province Environmental Service and the I Way Kanan Regency Environmental Service, did not run well. done properly, resulting in negligible environmental damage. The limitations of these regulations make the relevant agencies undergo a process of supervision and follow-up in handling cases of environmental damage due to mining businesses. The implication of the weak supervision of related agencies is the amount of land damage in the form of giant excavations, holes such as deep wells, to damage to rivers that are no longer suitable for daily needs and the absence of legal certainty. The suggestion from the researcher is the return of the division of authority in the realm of Way Kanan Regency in terms of carrying out the function of supervision and control of environmental conservation and petrification tasks that should be given by the center to the Provincial and Regency / City Governments. City Government so that these responsibilities can be carried out by the government given by the co-administration task.

Keywords: Supervision, Management, Illegal Gold Mine

**KOORDINASI PENGAWASAN PENGELOLAAN TAMBANG EMAS
ILEGAL DI KABUPATEN WAY KANAN**

Oleh

RIZKI DELI WARLISTIANA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **KOORDINASI PENGAWASAN
PENGELOLAAN TAMBANG EMAS ILEGAL
DI KABUPATEN WAY KANAN**

Nama Mahasiswa : **Rizki Delfi Warlistiana**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1612011082**

Program Studi : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**



Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.

NIP. 19630916 198703 1 005

Satria Prayoga, S.H., M.H.

NIP. 19820623 200812 1 003

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Eka Deviani, S.H., M.H.


NIP. 19731020 200501 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.



Sekretaris / Anggota


: Satria Prayoga, S.H., M.H.



Penguji

Bukan Pembimbing

: Elman Eddy Patra, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19641218 198801 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 6 Juli 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Rizki Deli Warlistiana
Nomor Pokok Mahasiswa : 1612011082
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Koordinasi Pengawasan Pengelolaan Tambang Emas Ilegal di Kabupaten Way Kanan”** adalah hasil karya sendiri. Semua tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan salinan atau dibuat orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 06 Juli 2022



Rizki Deli Warlistiana
NPM. 1612011082

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Rizki Deli Warlistiana. Penulis dilahirkan di Lampung Selatan, 21 April 1999. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Ayah Wardoyo Riyadi dan Ibu Lisbuana serta merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yang memiliki dua adik bernama Rendi Cahya Saputra dan Rio Anugrah Pratama. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Aysiyah Bustanul Athfal yang diselesaikan pada tahun 2004, berlanjut ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Sukabakti yang diselesaikan pada tahun 2010, lalu melanjutkan sekolah ke Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs N) 2 Lampung Selatan yang diselesaikan pada tahun 2013, kemudian dilanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA N) 1 Kalianda yang diselesaikan pada tahun 2016.

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung program pendidikan strata 1 (S1) Ilmu Hukum melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan kemudian memutuskan untuk memilih peminatan pada bagian Hukum Administrasi Negara. Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti kegiatan Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia (PKKP-HAM) di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis juga mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung di

Dusun Pati, Desa Sumber Sari, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung pada periode 1 Tahun 2019. Penulis juga mengambil tempat penelitian Skripsi di Kabupaten Way Kanan berdasarkan Pengalaman kunjungan KKN di Kabupaten Way Kanan.

MOTO HIDUP

Kemerdekaan adalah jembatan emas,
Jembatan inilah yang leluasa menyusun
Masyarakat Indonesia merdeka yang gagah,
Kuat, sehat, kekal, dan abadi.
(Ir. Soekarno)

Disiplin Tanpa Harus Diawasi,
Bekerja npa Harus Diperintah, dan
Tanggung Jawab Tanpa Harus Diminta.
(Nunu Nugraha)

Waktu itu lebih berharga dari pada emas, maka hargailah waktumu
selagi masih ada, karena penyesalan tidak akan mengembalikan waktu
dan harta tidak akan dapat membeli waktu.
(Rizki Deli Warlistiana S.H.)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamin kpuanjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan sebuah karya sederhana saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur ku ucapkan kepada Mu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang yang berarti disekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan do'a , sehingga skripsi saya ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada

Orang-Orang Tercinta

Almarhumah Nenekku Tersayang Apisah

Ibuku Tersayang Lisbuana

Ayahku Tersayang Wardoyo Riyadi

Suamiku tercinta M. Indri Sahroni

Anakku tercinta M. Kiano Al-Khadafi

Yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, mendo'akan, mendukung bahkan berkorban untuk segala impian dan cita-citaku sampai saat ini.

Kepada Dosen Pembimbingku dan Dosen Pembahasku

Terimakasih atas kebaikan, bantuan dan dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.

Almamater Universitas Lampung Fakultas Hukum

Tempat aku menimba Ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi awal langkah dalam meraih kesuksesan.

SANWACANA

Puji syukur, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan nikmat sehat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Koordinasi Pengawasan Pengelolaan Tambang Emas Ilegal di Kabupaten Way Kanan”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini, pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan;
3. Ibu Eka Deviani S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi negara;

4. Bapak Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing I atas kebaikannya yang sangat luar biasa, banyak membantu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, meluangkan waktu disela-sela kesibukan, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Elman Eddy Patra S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan begitu banyak masukan, arahan, saran serta bantuan kemudahan kepada penulis dalam upaya menulis skripsi ini;
7. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H., selaku pembahas II yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Yunita Maya Putri S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan arahan penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan juga terkhusus Dosen bagian Hukum Administrasi Negara yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Juga terkhusus untuk staf bagian Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama menempuh pendidikan;

11. Bapak yudi selaku ajudan bapak maroni tahun 2019 yang sangat membantu saya dalam mengurus beasiswa Bank Indonesia tahun 2019 sehingga saya bisa meraih beasiswa Bank Indonesia tahun 2019;
12. Teristimewa kepada Almarhumah Nenek Tercinta Apisah binti Abu Asin. Dan kepada kedua orang tuaku Ibu Lisbuana dan Ayah Wardoyo Riyadi, yang selalu memberikan motivasi, do'a, biaya, kasih sayang, dan selalu mendidik untuk menjadikan Penulis menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain, semoga Allah SWT selalu memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat serta nikmat-Nya dan terimakasih karena jasa-jasa nenek, ibu dan ayah, Penulis mampu memotivasi diri;
13. Suami tersayang Muhammad Indri Sahroni dan anak ku Muhammad Kiano Alkhadafi serta kedua adik kandungku Rendi cahya Saputra dan Rio Anugrah Pratama yang selalu menghibur dan memotivasiku untuk terus menyelesaikan pendidikan. Terimakasih selalu sabar dalam menungguku menyelesaikan setiap tahap demi tahap dalam pendidikanku;
14. Mertua ku Bapak Sujud Triyono dan Ibu Darmi Susilowati yang selalu mensupport dan selalu sabar serta selalu menasehatiku;
15. Keluarga besarku yang selalu mendukung dan memberikan semangat serta dukungan baik materiil maupun imateriil;
16. Bapak Dwi Handoyo Retno selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way kanan, Bapak David junisa selaku staf bagian Pertambangan Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung, bapak Djoko Pramudyo selaku staf Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, dan Dek Dewi, Lek Tajab dan Bibik Warsini yang telah

menjadi narasumber dan membantu kelancaran dalam menentukan hasil penelitian Skripsi ini;

17. Teman-teman KKN di Desa Sumber Sari mba Intan, Kevin, Bang Dzaky, Bang Fikri, Dini, Syafira dan teman-teman di desa Sumber Sari yang telah mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
18. Teman-teman pendukung skripsi Purnama Sari S.H, Borkat Hasibuan S.H., kak Laila S.Si dan Feri Andriawan S.H. yang telah memberi pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
19. Sahabat terbaik Winda Ramadhania as dan Winda Putri, yang selalu mensupport dan membangkitkan semangat penulis;
20. Kakak sepupu tersayang Anggi Setiawan dan Apriyansah dan adik tercinta Risna Handayani yang selalu membahagian penulis dengan caranya sendiri dan selalu mendukung penulis dalam menjalani segala aktivitas;

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan agar skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan dari Allah Yang Maha Esa.

Bandar Lampung, 06 Juli 2022
Penulis

Rizki Deli Warlistiana
NPM. 1612011082

DAFTAR ISI

SAMPUL HALAMAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
LEMBAR JUDUL	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	x
PERSEMBAHAN	xi
SANWACANA	xii
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat dan kegunaan teoritis	8
1.4.2 Manfaat dan Kegunaan Praktis	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengawasan.....	10
2.1.1 Pengertian pengawasan	10
2.1.2 Fungsi Pengawasan Dalam Pertambangan	11
2.2 Koordinasi	12
2.2.1 Pengertian Koordinasi.....	12
2.2.2 Koordinasi Pemerintah	13
2.2.3 TugasPembantuan	13
2.3 Pertambangan	14
2.3.1 Pengertian Pertambangan	14
2.3.2 Jenis-Jenis Tambang	15
2.3.3 Pengertian Kegiatan saha Pertambangan	17
2.3.4 Pengertian Pertambangan Ilegal	17
2.3.5 Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertambangan.....	18
2.4 Perizinan	24
2.4.1 Pengertian Izin	24
2.4.2 Fungsi Izin	25

2.4.3	Tujuan Izin	26
2.5	Pemerintah	28
2.5.1	Pengertian Pemerintah	28
2.5.2	Kewenangan Pemerintah	29
2.5.3	Pengertian Otonomi Daerah.....	31
2.6	Pencemaran Lingkungan Hidup	33
2.6.1	Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup	33
2.6.2	Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Kebijakan Pengendalian dan Pengelolaan Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan.....	34
2.6.3	Upaya Hukum Lingkugan Administratif	41
 BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Metode penelitian	44
3.1.1	Jenis penelitian.....	45
3.1.2	Jenis data.....	45
3.1.3	Pendekatan dalam penelitian	47
3.2	Teknik pengumpulan data.....	48
3.2.1	Wawancara.....	48
3.2.2	Studi kepustakaan	48
3.3	Metode analisis data	49
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
4.1.1	Kabupaten Way Kanan	51
4.1.2	Aktivitas Pertambangan Emas di Kabupaten Way Kanan.....	54
4.1.3	Dampak Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal di Kabupaten Way Kanan	56
4.2	Koordinasi Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Pemerintahan Kabupaten Way Kanan dalam Mengawasi Pengelolaan Tambang Emas Ilegal di Kabupaten Way Kanan.	58
4.2.1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.	60
4.2.2	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	61
4.2.3	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan	63
4.2.4	Aparat Penegak Hukum (Kepolisian)	64
4.3	Implikasi dari Lemahnya Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Lingkungan Hidup Akibat Usaha Pertambangan Emas Ilegal di Kabupaten Way Kanan.	69
4.3.1	Kurangnya Koordinasi Dari Pihak-Pihak Terkait.....	69
4.3.2	Adanya indikasi pencemaran lingkungan hidup atau kerusakan lingkungan hidup	70
 BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	75
5.2	Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam. Banyak sumber daya alam yang terkenal di Indonesia berupa tambang mineral di ekspor ke luar negeri. Namun dibalik terkenalnya produk dan ekspor bahan-bahan tambang di Indonesia, termasuk sumbangan yang cukup besar terhadap pendapatan Negara, terhadap fakta yang marak saat ini bahwa Indonesia adalah tempat yang ramai dengan pertambangan ilegal yang dilakukan oleh rakyat dengan cara yang tidak beraturan dan dapat merusak lingkungan di sekitar kegiatan pertambangan.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dalam penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, pengelolaan perlu dilakukan secara optimal , efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Pertambangan minerba di Indonesia diawali dengan terbitnya UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, kemudian pemerintah Indonesia menetapkan UU No. 4 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 11 tahun 1967 yang menandai masuknya era baru di sektor pertambangan minerba. Salah satu yang menjadi hal utama perubahan tersebut adalah pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang turut memperkuat tujuan otonomi daerah.

Perwujudan desentralisasi di bidang pertambangan Minerba tertuang dalam Pasal 140 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara menerangkan bahwa fungsi pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan minerba selaras dengan sistem desentralisasi dan otonomi daerah, dimana desentralisasi merupakan pengotonomian, yakni proses memberikan otonomi kepada masyarakat dalam wilayah tertentu. Menurut Gerald S Mayor, bahwa desentralisasi dan otonomi daerah merupakan dua sisi dari mata uang.¹ Sejak penetapan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, melainkan beralih pada tingkat provinsi, sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, yaitu “penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

¹ Hakim Lukman, 2012, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang, hlm. 31

kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi”.

Lingkungan hidup sangat berkaitan erat dengan manusia karena merupakan kesatuan sistem ekologi yang sangat terikat. Berdasarkan pendapat ahli S.C. Utami Munandar dalam buku Sarwono, yaitu ditinjau dari aspek manapun manusia berada dalam lingkungan tertentu dan ada hubungan timbal balik antara perilaku manusia dengan lingkungannya, dalam hal ini lingkungan hidup berpengaruh terhadap manusia, dan sebaliknya, sikap dan perilaku manusia juga mempengaruhi lingkungan hidupnya. Optimalisasi penggunaan sumber daya alam harus dicapai dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, kelestarian lingkungan, nilai potensi kesesuaian lahan, dan juga konsistensi demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak hanya berpotensi besar terhadap kelangsungan hidup manusia saat ini, tetapi juga mengancam kelangsungan kehidupan manusia yang akan datang.

Masyarakat Indonesia tertarik dengan penambangan emas yang dilakukan secara ilegal karena dapat memberikan pendapatan yang lumayan besar dalam menopang kehidupan masyarakat disekitar tambang. Namun terkait hal tersebut, dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi tambang emas disekitar lingkungan masyarakat Way Kanan, masyarakat tidak memiliki pengetahuan dan peralatan yang baik dalam melakukan kegiatan penambangan emas sehingga berdampak buruk pada lingkungan disekitar lokasi penambangan. Faktor penyebab masalah lingkungan hidup terjadi karena beberapa hal seperti kegiatan manusia (Antropogenik) ataupun faktor

alam itu sendiri (Geologis), kegiatan manusia sering menjadi penyebab permasalahan lingkungan seperti pertambangan, industri, pertanian, relokasi penduduk, juga peristiwa alam (bencana alam) yaitu gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Pada permasalahan lingkungan hidup antropogenik semakin besar dan tingginya kegiatan yang dilakukan manusia maka sejalan dengan kemajuan teknologi dan budaya yang dicapai maka berpengaruh besar pula kemungkinan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, karena lingkungan juga mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menerima perubahan-perubahan, batas kemampuan lingkungan untuk menerima perubahan yang disebut dengan daya dukung lingkungan (*Environment Carrying Capacity*).²

Eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan rakyat Indonesia harus memiliki izin yang di tujukan untuk kepentingan bersama. Dimana, izin juga berfungsi dalam penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi penambangan, eksploitasi, pengangkutan, serta pascatambang. Dalam hal perizinan, persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial pemberian izin usaha pertambangan eskplorasi mineral logam dan batubara harus dipenuhi sehingga aparaturn pemerintah yang bewenang dapat mengawasi tindakan-tindakan dalam penambangan emas serta mengantisipasi terjadinya pelanggaran yang dilakukan masyarakat dalam melakukan penambangan emas.³

² Muhammad Akib, Hukum Lingkungan: *Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 4.

³ Keputusan menteri ESDM RI nomor 1796 K/30/MEM / 2018 tentang pedoman pelaksanaan permohonan, evaluasi, serta penerbitan izin di bidang pertambangan mineral dan batubara

Masalah yang ditimbulkan akibat penambangan emas berupa kerusakan lingkungan sekitar sehingga harus dikaji lebih lanjut mengenai eskplorasi tambang emas. Dengan diaturnya masalah lingkungan hidup, maka lingkungan hidup telah menjadi faktor penentu dalam proses pengambilan keputusan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Pembangunan tidak lagi menempatkan sumber daya alam sebagai modal, tetapi sebagai satu kesatuan ekosistem yang di dalamnya berisi manusia, lingkungan alam dan/atau lingkungan buatan yang membentuk fungsional, saling terikat dan saling tergantung dalam keteraturan yang bersifat spesifik. Sedangkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didefinisikan sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH), yang terdiri atas RPPLH nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Pemanfaatan sumber daya alam ini dilaksanakan dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup.

Eksplorasi tambang mineral logam berupa emas berhubungan erat dengan konsep pengelolaan lingkungan hidup, di mana kegiatan usaha

ini lebih rentan dengan dampak kerusakan lingkungan karena banyaknya galian-galian besar dan pembuangan limbah merkuri yang di buang langsung ke sungai sehingga merusak sungai. Kualitas hidup hewan sungai dan masyarakatpun ikut menurun akibat sungai yang rusak membuat air sungai begitu keruh dan merusak ekosistem hewan sungai.

Abrar Saleng mengemukakan berbagai dampak negatif kegiatan pertambangan adalah sebagai berikut:⁴

1. Usaha pertambangan dalam waktu relatif singkat dapat mengubah bentuk topografi tanah dan keadaan muka tanah (*land impact*) sehingga dapat mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya.
 2. Usaha pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan, antara lain pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, limbah air, serta buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun.
 3. Pertambangan yang dilakukan tanpa mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan dapat menimbulkan tanah longsor, ledakan tambang, keruntuhan tambang, dan gempa
- Keterbatasan fungsi pengawasan yang dimiliki pemerintah daerah kabupaten/kota, tidak hanya berhenti pada UU No.23 Tahun 2014, tetapi kini berlanjut dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang semakin

⁴ Abrar saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta,UII Press, 2004) hlm. 117.

menghilangkan eksistensi sistem desentralisasi dan otonomi daerah terhadap penguasaan minerba. Hal itu karena penguasaan minerba diselenggarakan seluruhnya oleh pemerintah pusat.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan sepenuhnya tidak memiliki kewenangan khusus dalam mengawasi kegiatan pertambangan di mana hal tersebut telah banyak merugikan masyarakat di sekitar areal pertambangan emas di sepanjang sungai way kanan. Dalam hal ini, pemerintah hanya dapat melakukan penyisiran oknum penambang ilegal yang dianggap tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan pertambangan emas. Belum ada tindakan efektif yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam menangani pengrusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan emas ini karena Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan sepenuhnya tidak memiliki hak dalam pertambangan lagi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Koordinasi Pengawasan Pengelolaan Tambang Emas Ilegal Di Kabupaten Way Kanan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di tuliskan diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah koordinasi Pemerintah Daerah dalam pengawasan terhadap pengelolaan tambang emas ilegal di Kabupaten Way Kanan?
2. Apa implikasi dari lemahnya pengawasan Pemerintah Daerah terhadap lingkungan yang tercemar akibat usaha pertambangan ilegal di Kabupaten Way Kanan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Terhadap Pengelolaan Tambang Emas Ilegal Di Kabupaten Way Kanan.
2. Untuk mengetahui implikasi dari lemahnya pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap lingkungan yang tercemar akibat usaha pertambangan ilegal di Kabupaten Way Kanan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat dan kegunaan teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

Dalam kasus pengelolaan tambang emas di Kabupaten Way Kanan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintahan daerah Kabupaten Way Kanan agar dapat mengkoordinasikan pengawasan mengenai pertambangan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan.

1.4.2 Manfaat dan Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah pusat dalam mengkaji Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang membatasi kewenangan

pemerintah daerah kabupaten terhadap kegiatan usaha pertambangan di wilayah otonomi.

2. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk memberi masukan bagi pemerintah daerah dalam menegaskan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 khususnya pada fungsi pengawasan di wilayah otonomi usaha pertambangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengawasan

2.1.1 Pengertian pengawasan

Konsep pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sudah semestinya atau tidak.⁵ Menurut Dale, pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan yang telah diawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskan sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.⁶ Dari konsep tersebut, peneliti berpendapat bahwasanya Pengawasan merupakan suatu upaya pemerintah dan aparaturnya dalam mengobservasi suatu permasalahan yang terjadi di suatu wilayah tertentu sesuai dengan daerah otonomnya.

Pengawasan terhadap segala tindakan pemerintah daerah termasuk juga keputusan kepala daerah dan peraturan daerah memiliki tiga sifat yaitu⁷:

⁵ Angger Sigit Pramukti Dan Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2016) Hlm 13-14

⁶ Dale, 2002, *Seri Manajemen Sumber Daya Manusia Kinerja*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo), hlm. 224

⁷ Soedjito, 1984, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*, (Jakarta : Rineka Cipta), hlm. 11

- a. Pengawasan prefentif yaitu pengawasan dilakukan sesudah keputusan daerah ditetapkan tetapi sebelum keputusan itu berlaku.
- b. Pengawasan represif yaitu pengawasan dilakukan sebelum keputusan atau peraturan daerah tersebut dikeluarkan atau di buat.
- c. Pengawasan umum yaitu pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah dan komponen-komponen dalam lingkungan departemen dalam negeri.

2.1.2 Fungsi Pengawasan Dalam Pertambangan

Sebagaimana ditetapkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengenai fungsi pengawasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat yaitu :

1. Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
2. Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
3. Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.

Dari ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di atas, khususnya ayat (3) fungsi

pengawasan diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pengaturan lebih lanjutnya terdapat dalam pasal 140 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu,

“Menteri melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi kontrak/perjanjian, IPR, dan atau SIPB, izin pengangkutan dan penjualan, atau IUJP”

2.2 Koordinasi

2.2.1 Pengertian Koordinasi

Koordinasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu tatanan pemerintahan, dimana koordinasi dapat menimbulkan suatu upaya hukum yang diperlukan tanpa adanya suatu aturan khusus yang mengaturnya. Koordinasi didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga disisi yang satu kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan disisi lain keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan kegiatan yang lain.⁸ Koordinasi dimaksudkan untuk menyetarakan dan menyatukan kegiatan yang sedang menjadi permasalahan. Suatu tindakan

⁸ Ndraha dan Taliziduhu. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003). hlm. 294.

pelaksanaan yang terkoordinasikan berarti kegiatan dari kelompok menjadi serasi, seirama dan terpadu dalam pencapaian tujuan bersama.⁹

2.2.2 Koordinasi Pemerintah

Koordinasi pemerintah merupakan suatu hal yang begitu penting dalam perihal ketatanegaraan, dimana banyak sekali hal yang menjadi permasalahan akibat tidak adanya koordinasi antar pemerintah, contohnya pada pengaturan tambang mineral berupa emas yang telah diambil alih sepenuhnya oleh pusat, sehingga pemerintah daerah telah kehilangan otonominya dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah kabupaten/kota. Berkaitan dengan pemerintahan, koordinasi pemerintah merupakan pengaturan terhadap setiap gerak dan kegiatan hubungan keaja antara beberapa pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembaga-lembaga pemerintah yang mempunyai tugas kewajiban dan wewenang yang saling berhubungan satu sama lain, dimana pengaturan bertujuan untuk mencegah terjadinya simpangsiur dan tumpang tindih kegiatan yang mengakibatkan pemborosan dan pengaruh yang tidak baik terhadap semangat dan tertib kerja.

2.2.3 Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 arti tugas pembantuan adalah “Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang

⁹Nurhidayat, M dkk. “Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dalam Pelayanan E-KTP di Kecamatan Rappocini Kota Makassar”. Otoritas: *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 3 No. 2. 2013. Hlm. 154

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah daerah Provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi”. Tugas pembantuan (*Medebewind*) memiliki tujuan untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum yang ditujukan kepada masyarakat dan pemberian tugas juga bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan kekhasannya.¹⁰

2.3 Pertambangan

2.3.1 Pengertian Pertambangan

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tentang Pertambangan dan Mineral dan Batubara pengertian pertambangan yaitu:

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”

Sedangkan Abrar Saleng menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam

¹⁰ Sadu Wasistiono, Etin Indrayani dan Andi Pitono, *Memahami Asas tugas Pembantuan*, (Bandung: Fokus Media, 2006) hal.2

bumi.¹¹ Selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari tanah. Peneliti menyimpulkan bahwasanya pertambangan merupakan serangkaian kegiatan menggali dan mengambil sumber daya alam di dalam bumi yang memiliki nilai ekonomis yang menguntungkan, baik bagi masyarakat maupun negara.

2.3.2 Jenis-Jenis Tambang

Indonesia kaya akan sumber daya alam terutama dari hasil pertambangannya. Jenis-Jenis benda yang disebut barang tambang, dihasilkan dari pertambangan di Indonesia antara lain jenis-jenis barang tambang sebagai berikut:

1. Minyak bumi

Salah satu pertambangan utama di Indonesia adalah minyak bumi. Minyak bumi menjadi sangat penting karena sebagian masyarakat Indonesia bahkan dunia menggunakannya untuk bahan bakar kendaraan, usaha rumah tangga hingga usaha lain. Sedikit saja perubahan harga minyak bumi, maka akan berdampak pada kestabilan ekonomi.

2. Batu bara

Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan zaman purba yang akhirnya terpendam dan mengendap di dalam lapisan tanah hingga berjutaan tahun. Oleh karena itu, batu bara juga disebut fosil. Indonesia banyak terdapat batu bara terutama wilayah Kalimantan.

¹¹ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan* (Yogyakarta : UII Press, 2004) Hal. 90

Manfaat batu bara antara lain, untuk bahan bakar usaha rumahan kecil, pengganti kayu dan bahan bakar jangka panjang PLTU.

3. Timah

Timah adalah salah satu bahan tambang yang sangat penting. Timah jika sudah diolah dapat digunakan sebagai kaleng makanan, pelapis besi agar tidak berkarat dan dalam bentuk lembaran timah digunakan sebagai pembungkus permen, coklat, hingga rokok.

4. Biji besi

Barang-barang dari besi yang ada di rumah kita pada awalnya terbuat dari biji-biji besi kecil yang akhirnya diolah menjadi bongkahan besi dan dicetak sesuai kebutuhan.

5. Biji emas

Salah satu jenis barang tambang utama adalah emas. Bahkan bisa dibilang sebagai cadangan kekayaan suatu Negara. Emas dibuat menjadi perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi. Bahkan harganya cenderung terus menanjak. Tidak jarang emas digunakan sebagai investasi jangka panjang karena memiliki peluang yang cukup tinggi. Emas banyak terdapat di Papua yang pengolahannya dilakukan oleh PT Freeport.

6. Tembaga

Tembaga banyak sekali dimanfaatkan dalam pembuatan alat instalansi listrik seperti kabel, peralatan industry konstruksi, pembuatan kapal laut hingga pipa air.

7. Intan

Intan adalah salah satu jenis barang tambang jenis batuan yang di kenal sangat keras. Seringkali intan dipakai untuk mata bor suatu mesin selain digunakan untuk perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi.

8. Nikel

Nikel adalah logam yang banyak penggunaannya dicampur dengan biji besi agar menjadi tahan karat dan menjadi baja, dicampur dengan tembaga agar menjadi kuningan dan perunggu. Selain itu nikel juga di gunakan untuk membuat mata uang logam.

2.3.3 Pengertian Kegiatan Usaha Pertambangan

Dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur tentang pengertian usaha pertambangan pasal 1 angka (6) yaitu :

“Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

2.3.4 Pengertian Pertambangan Ilegal

Pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang,

atau perusahaan yayasan berbadan hukum, namun pengoperasiannya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, izin rekomendasi, atau bentuk apapun yang di berikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal.

2.3.5 Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertambangan

1. Kewenangan pemerintah pusat

Kewenangan di bidang pertambangan kini sepenuhnya diambil alih ke pemerintahan pusat, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai berikut :

- (1) Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang :
 - a) menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional;
 - b) menetapkan kebijakan Mineral dan Batubara nasional;
 - c) menetapkan peraturan perundang-undangan;
 - d) menetapkan standar nasional, pedoman, dan kriteria;
 - e) melakukan penyelidikan dan penelitian Pertambangan pada seluruh Wilayah Hukum Pertambangan;

- f) menetapkan WP setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- g) menetapkan WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara;
- h) menetapkan WIUP Mineral bukan Logam dan WIUP batuan;
- i) menetapkan WIUPK;
- j) melaksanakan penawaran WIUPK secara Prioritas;
- k) Menerbitkan perizinan berusaha;
- l) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang perizinan berusaha;
- m) Menetapkan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;
- n) Menetapkan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat;
- o) Melakukan pengelolaan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- p) Melakukan pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumberdaya Mineral dan Batubara, serta informasi Pertambangan;
- q) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi dan pascatambang;

- r) Melakukan penyusunan neraca sumbedaya Mineral dan Batubara tingkat nasional;
 - s) Melakukan pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan Usaha Pertambangan;
 - t) Melakukan peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan;
 - u) Menetapkan harga patokan Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, Mineral radioaktif, dan Batubara;
 - v) Melakukan pengelolaan inspektur tambang; dan
 - w) Melakukan pengelolaan pejabat pengawas pertambangan;
- (2) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Pusat menetapkan batasan nilai investasi atau jumlah persentase kepemilikan saham badan usaha penanaman modal asing yang bergerak dibidang Pertambangan.

2. Kewenangan pemerintah daerah provinsi

Pemerintah daerah provinsi hanya berwenang dalam pemberian Perizinan Berusaha atas delegasi dari Pemerintah Pusat. Hal tersebut termaktub pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai berikut:

- (1) Perizinan berusaha dilaksanakan melalui pemberian :

- a. Nomor induk berusaha;
 - b. Sertifikat standar; dan/atau
 - c. Izin.
- (2) Izin sebagaimana pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
- a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB
 - f. Izin penugasan
 - g. Izin pengangkutan dan penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk penjualan.
- (3) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota
- Dalam pasal 140 UU No. 4 tahun 2009 pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten/kota masih memiliki fungsi pengawasan sebagai berikut:
- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pengelola usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan dibidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, MR, atau IUPK.

Berdasarkan pasal diatas, menerangkan bahwa fungsi pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan mineral selaras dengan sistem desentralisasi dan otonomi daerah, dimana desentralisasi merupakan pengotonomian, yakni proses memberikan otonomi kepada masyarakat dalam wilayah tertentu. Perwujudan desentralisasi seutuhnya masih tertuang dalam UU No. 4 tahun 2009, namun sejak penetapan UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, melainkan berhenti pada tingkat pemerintahan provinsi, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 14 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014, yaitu “Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumberdaya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”.

Tidak berhenti disitu, berlanjut dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang justru semakin menghilangkan eksistensi sistem desentralisasi dan otonomi daerah terhadap penguasaan minerba karena penguasaan minerba diselenggarakan seluruhnya oleh pemerintahan pusat. Sehingga UU No. 4 tahun 2009 tidak sepenuhnya berlaku lagi. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:

- (1) Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
- (2) Penguasaan Mineral dan Batubara oleh nagara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (3) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara semakin memperkuat kewenangan pemerintah

pusat dalam kegiatan usaha pertambangan dan lebih jauh mengintervensi kegiatan usaha di wilayah otonomi daerah.

2.4 Perizinan

2.4.1 Pengertian Izin

Pengertian secara umum, izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah pada keadaan tertentu yang dapat menyimpang dari beberapa ketentuan larangan perundang-undangan. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin ataupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para masyarakat.¹² Selain itu izin juga dapat di artikan sebagai dispensasi atau pelepasan pembebasan dari suatu larangan.

Terdapat juga pengertian izin didalam kamus istilah hukum bahwa izin dijelaskan sebagai suatu perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah yang di syaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.¹³ Izin yang diberikan oleh pemerintah sangat berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat dikarenakan izin tersebut memperbolehkan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Dalam kepentingan hukum mengharuskan adanya pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan.

¹² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993) hal. 2.

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2003) hal. 158

Sistem perizinan membentuk suatu tatanan agar pada setiap kegiatan yang dilakukan dapat diatur sesuai dengan Undang-Undang dimana setiap tindakan tidak dianggap tercela, namun dapat dilakukan pengawasan. Pada umumnya sistem izin terdiri dari:

- 1) Larangan
- 2) Kewajiban
- 3) Persetujuan yang merupakan dasar pengecualian (izin)
- 4) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Beberapa pengertian izin selain pengertian yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, menurut Marbun dan Mahfud, mendefinisikan izin adalah apabila pembuat peraturan secara umum tidak melarang suatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin.¹⁴

Izin sesuai yang di paparkan oleh prinsip pengertian izin adalah biasanya dikeluarkan sehubungan dengan suatu perbuatan yang ada pada umumnya berbahaya, yaitu suatu perbuatan yang pada hakekatnya terus dilarang, tetapi hal yang dilarang menjadi obyek dari perbuatan tersebut dapat dilakukan asal saja di bawah pengawasan aparatur-aparatur perlengkapan administrasi negara.

2.4.2 Fungsi Izin

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar

¹⁴ Marbun dan Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1987) Hal. 27.

izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan usaha masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, maka ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sedangkan izin sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.¹⁵ Izin juga sebenarnya digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti cara yang dianjurkan agar mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Sebagai suatu alat, izin berfungsi sebagai titik instrumen untuk mengarahkan tindakan atau perbuatan, perekayasa dan perancang masyarakat adil dan makmur, selain itu izin dapat dijadikan alat yang berfungsi menertibkan masyarakat.

2.4.3 Tujuan Izin

Pemerintah melalui izin terlibat dalam kegiatan warga negara. Dalam hal ini pemerintah mengarahkan warganya melalui instrumen yuridis berupa izin. Izin dapat dimaksudkan untuk mencapai berbagai tujuan tertentu. Motif-motif untuk menggunakan sistem izin dapat berupa keinginan untuk mengarahkan (mengendalikan/*sturen*) aktivitas-aktifitas tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, keinginan melindungi objek-

¹⁵ Andrian sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hal. 193

objek tertentu, hendak membagi benda-benda yang sedikit, dan mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktifitasnya.¹⁶

Perizinan secara umum memiliki tujuan untuk pengendalian setiap aktivitas pemerintah diberbagai hal tertentu yang dalam ketentuannya berupa pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan dengan baik oleh pejabat yang berwenang ataupun orang yang berkepentingan. Tujuan perizinan juga dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu:

1. Sisi masyarakat

Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu disamping untuk timbulnya kepastian hukum dan hak, juga untuk memudahkan mendapatkan fasilitas terkait pelayanan perizinan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah.

2. Sisi pemerintah

Tujuan dari pemerintah dalam pemberian izin adalah untuk melaksanakan peraturan beserta ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sudah sesuai dengan kenyataan atau prakteknya atau tidak sekaligus untuk mengatur ketertiban dalam pelaksanaannya. Disamping itu, perizinan dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah, dengan adanya permintaan permohonan perizinan, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah dikarenakan permohonan harus membayar retribusi atas setiap izin yang akan dimiliki. Dalam tujuan menopang beberapa pendapatan

¹⁶ Y Sri pudyarmoko, *perizinan problem dan upaya pembenahan*, (Jakarta: Grasindo, 2009) hal. 11

retribusi, sehingga dapat memenuhi dan meningkatkan pembiayaan terhadap pembangunan.

Paparan yang mendasar mengenai tujuan izin diatas, maka disimpulkan bahwa izin sebagai fungsi yang digunakan oleh pemerintah berupa alat untuk mempengaruhi masyarakat agar memenuhi suatu cara yang dianjurkan demi tercapainya suatu tujuan konkrit.

2.5 Pemerintah

2.5.1 Pengertian Pemerintah

Pemerintah merupakan suatu pemimpin yang memegang kekuasaan pada suatu wilayah tertentu baik itu negara, provinsi, ataupun kabupaten kota yang harus melakukan prinsip pemerintahan yang baik sehingga memiliki wewenang untuk melakukan suatu tindakan dalam urusan pemerintahan. Pengertian pemerintah memiliki dua arti, yaitu pengertian pemerintah dalam arti luas dan pengertian pemerintah dalam arti sempit, pengertian pemerintah dalam arti luas adalah segala aktifitas badan-badan publik yang meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif untuk mencapai tujuan negara, sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.¹⁷

¹⁷ C.f. Strong, *Ilmu Pemerintahan*, (London: Jackson Limited London, 2014) hlm. 10

2.5.2 Kewenangan Pemerintah

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak, dan kekuasaan yang di punyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang di berikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syarifudin¹⁸, ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang di sebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang di berikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu bagian (*onderdeel*) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*).

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam perturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum¹⁹.

Menurut Indroharto, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi dan mandat, kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui

¹⁸ Ateng Syarifudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab", *Jurnal Projustisia Edisi Iv*, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, Hlm. 22

¹⁹ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), Hlm. 65.

pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat berasal dari pelimpahan suatu wewenang. Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat, tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberi wewenang, akan tetapi yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

a. Sumber Atribusi

Sumber atribusi yaitu pemberian kewenangan pada badan atau lembaga pejabat negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun Pembentuk Undang-Undang. Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintah secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan²⁰.

b. Sumber delegasi

Sumber delegasi yaitu penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari badan atau lembaga pejabat tata usaha negara lain dengan konsekuensi tanggung jawab beralih pada penerima delegasi. Dalam hal ini delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintah yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung

²⁰ Philipus M. Hadjon, et al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014) hlm. 56

gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas “*contrarius actus*”. Artinya setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi.

c. Sumber mandat

Sumber mandat yaitu pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh si pemberi mandat. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.

2.5.3 Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan suatu aturan hukum yang mencakup wilayahnya sendiri di mana pemerintah harus melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan pemerintah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan demi kepentingan masyarakat. Menurut Pasal 1 angka (6) UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah

adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian otonomi daerah adalah hak yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan daerah dibentuk atas dasar desentralisasi.²¹ Tujuan pelaksanaan otonomi daerah dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara efektif serta memberikan kesempatan bagi masyarakat daerah untuk berpartisipasi didalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan diterapkannya otonomi daerah, diharapkan kualitas dan daya saing daerah otonom semakin meningkat dan juga dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perwujudan daerah otonom, terdapat tiga asas utama yang menjadi pedoman pelaksanaan otonomi daerah. Asas-asas tersebut sebagai berikut:

1. Asas desentralisasi memiliki arti penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk melaksanakan pemerintahan secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²¹ C.S.T Kansil dan Christine, *Pemerintahan Daerah Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2002), hlm. 46.

2. Asas dekonsentrasi yaitu penyerahan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada gubernur atau alat-alat kelengkapan pemerintah pusat di daerah lainnya yang bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.
3. Asas tugas pembantuan merupakan pemberian tugas dari pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten/kota kepada desa yang diberi amanat untuk melaksanakan sebagian tugas tertentu.

2.6 Pencemaran Lingkungan Hidup

2.6.1 Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran adalah perubahan yang tak dikehendaki dari lingkungan yang sebagian besar akibat dari kegiatan manusia (Darmono, 1995). Perubahan ekosistem atau habitat dapat berupa perubahan fisik, kimia, atau perilaku biologis yang akan mengganggu kehidupan manusia, spesies, biota bermanfaat, proses- proses industri, kondisi kehidupan, dan aset kultural. Selain itu perubahan ekosistem akibat kegiatan manusia yang merusak atau menghancurkan secara sia-sia sumberdaya yang ada di alam (Palar,1994). Pencemaran lingkungan hidup menurut undang-undang No.23 tahun 1997, yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan menurun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya (Anonim, 1997). Sumber pencemaran adalah setiap kegiatan yang membuang bahan pencemar. Bahan pencemar tersebut dapat berbentuk padat, cair, gas atau partikel

tersuspensi dalam kadar tertentu ke dalam lingkungan, baik melalui udara, air maupun daratan pada akhirnya akan sampai pada manusia. Daur pencemaran lingkungan akan memudahkan di dalam melakukan penelitian dan pengambilan contoh lingkungan serta analisis contoh lingkungan (Wardhana, 2001).

2.6.2 Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Kebijakan Pengendalian dan Pengelolaan Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan

Kekuasaan negara yang luas terhadap bumi, air, udara dan segala yang terkandung di dalamnya sesuai dengan asas konstitusional, tentu pula merefleksikan adanya tanggung jawab yang sangat besar pula. Lingkungan hidup adalah salah satu bidang yang harus di perhatikan oleh negara, karena adanya asas tanggung jawab negara, maka negara akan melakukan beberapa hal di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu “negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Negara dalam menjalankan tugasnya yakni pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, dibantu oleh pemerintah daerah, dimana tanggung jawab atas pengelolaan tersebut dilaksanakan di daerahnya masing-masing.

Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan tanpa memperhatikan aspek pelestariannya dapat meningkatkan tekanan terhadap kualitas sungai yang pada akhirnya akan mengancam kebutuhan air penduduk sekitar. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam

memberikan kebijakan tentang peraturan pengelolaan sumber daya alam menjadi hal yang penting sebagai langkah menjaga sumber daya alam yang berkelanjutan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditetapkan untuk dilaksanakan oleh masyarakat tanpa pengawasan lebih lanjut dari pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dalam urusan pemerintah daerah apabila sudah meliputi batas kedua kabupaten/kota maka pemerintah provinsi ikut berperan dalam hal ini. Contohnya apabila pencemaran lingkungan akibat tambang emas terjadi pada aliran sungai way umpu yang mengalir hingga melewati batas Kabupaten Way Kanan yang kemudian mencemari aliran sungai way abung lampung utara, maka pemerintah provinsi ikut berperan serta dalam penanggulangan pencemaran ini.

Lingkungan hidup merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran yang sangat penting atas kelangsungan hidup manusia. Adapun peran serta manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah:²²

1. Memberi informasi kepada pemerintah;
2. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan;
3. Membantu perlindungan hukum;
4. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan;
5. Wewenang pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah

²² Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia, Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 187-188.

daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah bertugas dan berwenang:²³

- 1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang :
 - a) Menetapkan kebijakan nasional;
 - b) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - c) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
 - d) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
 - e) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
 - f) Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
 - g) Mengembangkan standar kerja sama;
 - h) Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - i) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;
 - j) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
 - k) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai b3, limbah, serta limbah b3;

²³ Pasal 63 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- l) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;
- m) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;
- n) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;
- o) Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan;
- p) Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- q) Mengoordinasikan dan memfasilitas kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa;
- r) Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- s) Menetapkan standar pelayanan minimal;
- t) Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- u) Mengelola informasi lingkungan hidup nasional;
- v) Mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;

- w) Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
 - x) Mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;
 - y) Menerbitkan izin lingkungan;
 - z) Menetapkan wilayah ekoregion; dan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.
- 2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:
- a) Menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
 - b) Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
 - c) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
 - d) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
 - e) Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
 - f) mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
 - g) Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
 - h) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota
 - i) Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan

lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- j) Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
 - k) Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;
 - l) Melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
 - m) Melaksanakan standar pelayanan minimal;
 - n) Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
 - o) Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
 - p) Mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
 - q) Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
 - r) Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
 - s) Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.
- 3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:
- a) Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;

- b) Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
- d) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e) Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f) Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g) Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h) memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i) Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan;
- j) Melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k) Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- l) Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m) Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n) Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;

- o) Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota;
dan
- p) Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

2.6.3 Upaya Hukum Lingkungan Administratif

Upaya penegakan hukum lingkungan dalam lingkup administratif merupakan hal penting dalam kelangsungan pertambangan yang di kelola oleh masyarakat. Penambang emas harus memiliki izin dalam melakukan tindakan pengelolaan sumber daya alam yang mana izin tersebut mencakup analisis mengenai dampak lingkungan yang harus diterapkan oleh penambang emas. Sehingga pengelolaan pertambangan emas tidak akan mencemari bahkan merusak lingkungan hidup yang akan mengakibatkan kerugian bagi manusia dan lingkungan sekitar.

Penegakan hukum lingkungan administratif bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum tidak memenuhi persyaratan, berhenti dan mengembalikan keadaan seperti semula (sebelum adanya pelanggaran). Hukum administrasi lebih menekankan pada perbuatan, berbeda dengan hukum pidana yang lebih menekankan pada subyek hukum dari pencemaran sungai akibat penambangan emas yang terjadi. Disamping memberi ganjaran atau ganti kerugian (retribution), juga merupakan nestapa bagi pembuat dan untuk memberi kepuasan bagi korban individual maupun kolektif.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup (UUPPLH) menyatakan bahwa : menteri,

gubernur, bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran izin lingkungan bahkan tidak memiliki izin lingkungan. Sanksi administratif dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi²⁴:

- a. Teguran tertulis;
- b. Pelaksanaan pemerintah;
- c. Pembekuan izin lingkungan; atau
- d. Pencabutan izin lingkungan.

Sanksi administratif menurut undang-undang minerba menyatakan²⁵ :

- a. Peringatan tertulis
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
- c. Pencabutan Izin Usaha Pertambangan, izin pemanfaatan ruang dan izin usaha pertambangan Khusus.

Jadi, pada dasarnya penerapan sanksi administratif di dalam UUPPLH dan UU minerba adalah sama hanya dalam UUPPLH menambahkan aspek paksaan pemerintah yang berupa:

- a. Penghentian sementara kegiatan pertambangan
- b. Pemindahan sarana pertambangan
- c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi
- d. Pembongkaran
- e. Penyitaan barang-barang pertambangan

²⁴ Pasal 76 ayat 2 uu no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

²⁵ Pasal 151 ayat 2 uu no 3 tahun 2020 tentang mineral dan batu bara

- f. Penghentian sementara kegiatan pertambangan
- g. Tindakan lain yang berfungsi memulihkan fungsi lingkungan hidup.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum, dimana metode penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda. Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku kehidupan masyarakat. Pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Kecuali dari pada itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul akibat dari gejala yang bersangkutan.²⁶

Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuan suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.²⁷ Metode penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian

²⁶ Pieter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana: 2005) Hlm. 50-51

²⁷ Suratman Dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 3 (Bandung : Alfabeta, 2015) Hlm 51

perbandingan hukum. Sedangkan metode penelitian hukum empiris juga harus meninjau dan melihat nilai-nilai yang hidup di masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yang berupa metode penelitian hukum empiris. Dimana metode penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang meninjau langsung keadaan lingkungan yang akan diteliti berdasarkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat serta bagaimana peraturan perundang-undangan berlaku di masyarakat.

3.1.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan cara melakukan tinjauan secara langsung ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.

3.1.2 Jenis data

Peneliti menggunakan jenis data berupa data primer. Penggunaan jenis data primer ini merupakan penelitian empiris dimana dalam hal ini tidak hanya terbatas dalam empiris namun juga dengan data sekunder dan tersier sebagai pelengkap data yang akan di tulis oleh peneliti.

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang langsung meninjau ke tempat penelitian data primer berada. Data primer yang akan di gunakan adalah data hasil wawancara dengan aparatur dinas lingkungan hidup way kanan yang terkait dengan koordinasi Pemerintah daerah dalam

pengawasan pengelolaan tambang emas ilegal di Kabupaten Way Kanan. Kemudian data sekunder ditinjau dari kekuatan mengikatnya aturan yang diterapkan kepada penambang emas ilegal yang akan dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Adapun bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier adalah sebagai berikut

1. Bahan hukum primer

Menurut Pieter Mahmud marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Peneliti menggunakan bahan huku primer sebagai berikut :

- 1) Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945,
- 2) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

Adapun macam-macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

3.1.3 Pendekatan dalam penelitian

Menurut Pieter Mahmud marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yaitu :²⁸

1. Pendekatan kasus (*case approach*);
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
3. Pendekatan historis (*historical approach*);
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *historical approach* (pendekatan histori). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum pertambangan emas ilegal yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Sedangkan pendekatan histori

²⁸ Pieter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), Hlm. 93

adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan mengkaji latar belakang suatu permasalahan dengan apa yang dipelajari serta perkembangan pengaturan terkait isu yang terjadi di masyarakat.

3.2 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilaksanakan dengan cara pengumpulan data sebagai penunjang penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti laksanakan adalah sebagai berikut :

3.2.1 Wawancara

Wawancara atau interview adalah teknik percakapan yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Dari hasil wawancara akan diperoleh data kualitatif. Data ini diperoleh dengan narasumber aparatur dinas Pertambangan Lampung.

Adapun teknik wawancara yang akan peneliti gunakan adalah teknik wawancara tidak terstruktur dengan artian bahwa wawancara akan dilakukan oleh peneliti dengan hanya menentukan topik permasalahan dan inti pertanyaan, sehingga selanjutnya peneliti akan mengikuti alur wawancara dengan narasumber tersebut. Hal ini peneliti gunakan dengan pertimbangan agar dapat menggali informasi lebih dalam mengenai data yang akan di butuhkan.

3.2.2 Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yang peneliti gunakan dalam memperoleh data yaitu berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang sehubungan dengan permasalahan.

3.3 Metode analisis data

Analisis merupakan penjelasan dari semua bahan-bahan maupun data-data yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis. Penjelasan tersebut diuraikan secara logis menurut pemikiran dari peneliti. Terdapat beberapa jenis teknik analisis data, tetapi dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini.²⁹

Selanjutnya mengenai metode analisis data yang menjadi acuan peneliti yaitu metode analisis deskriptif kualitatif. Penggunaan metode analisis deskriptif sehingga dalam melaksanakan pengolahan terhadap data primer maupun data sekunder kemudian menjelaskan data-data hasil penelitian merujuk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan permasalahan yang akan dimuat dalam bentuk deskriptif.

Kemudian kualitatif adalah pengolahan data yang telah didapatkan dengan memprioritaskan data yang mempunyai nilai kualitas lebih baik dan mampu dipertanggungjawabkan. Hal ini memperhatikan beberapa

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (cet I, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004) hal.50

data hasil penelitian yang peneliti gunakan, namun hal tersebut tetap melihat pada kualitas dan keabsahan yang peneliti gunakan.

Adapun dalam pelaksanaannya, dalam membuat data kualitas dalam bentuk deskriptif selanjutnya akan diberikan data penyajian secara deduktif yang berarti menggambarkan fenomena yang umum hingga akhirnya akan mengecil menjadi suatu hal yang khusus.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti teliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Koordinasi antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan dalam mengawasi pengelolaan tambang emas ilegal di Kabupaten Way Kanan belum dilaksanakan dengan baik karena hingga saat ini hanya pihak Aparat Penegak Hukum (Kepolisian) saja yang bertindak nyata dalam menangani kasus usaha pertambangan emas ilegal ini. Kemudian aktivitas penambangan emas ilegal juga hingga saat ini masih terus berlangsung dan terus membuang limbahnya ke sungai.
2. Implikasi dari lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap lingkungan hidup akibat usaha pertambangan emas ilegal di Kabupaten Way Kanan ini berdampak pada masih terus berlangsungnya kegiatan penambangan emas ilegal hingga saat ini. Banyaknya kerusakan yang terjadi akibat dari lemahnya pengawasan pemerintah daerah juga berdampak pada rusaknya bumi Way Kanan yang menjadikan banyaknya galian-galian raksasa yang tidak memiliki pembatas, lubang

berupa sumur bekas galian tambang, dan indikasi pencemaran air sungai yang terlihat begitu keruh dan kuning. Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab yaitu Dinas Lingkungan Hidup menjadikan tidak adanya penegakan hukum yang pasti.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti hendak memberikan saran yang semoga berguna bagi para pihak terkait berkaitan dengan upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan emas ilegal di Kabupaten Way Kanan:

1. Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Way Kanan

Dikembalikannya fungsi kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah agar dapat mengawasi secara langsung lokasi tempat kejadian aktifitas pertambangan emas ilegal di Kabupaten Way Kanan untuk memperkuat tujuan otonomi daerah. Pemerintah hendaknya menyediakan anggaran khusus yang ditujukan untuk merehabilitasi kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Way Kanan agar segera di perbaiki dampak kerusakan yang di akibatkan oleh pertambangan emas ilegal. Adanya tugas pembantuan yang seharusnya diberikan oleh pusat ke Pemerindah daerah Provinsi maupun Pemerintah daerah kabupaten/kota sehingga tanggung jawab dapat di emban oleh pemerintah yang diberikan oleh tugas pembantuan tersebut.

2. Oknum Penambang Emas Ilegal di Kabupaten Way Kanan

Untuk oknum penambang emas ilegal seharusnya mengurus izin untuk berusaha pertambangan emas agar dapat diawasi secara legal oleh instansi yang bertanggungjawab serta tidak merusak alam.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Akib, Muhammad, *Hukum Lingkungan : Perspektif Global Nasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016
- C.F. Strong, *Ilmu Pemerintahan*, London: Jackson Limited London, 2014.
- Dale, *Seri Manajemen Sumber Daya Manusia Kinerja*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2002
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993.
- _____. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.
- Hakim Lukman, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Malang: Setara Press, 2012
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Marbun Dan Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Marzuki, Pieter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada: 2005.
- _____, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 1
- M. Nurdin, 2017, “*peranan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup*”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Volume 12, hlm 178
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cet I, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ndraha Dan Taliziduhu. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Pramukti, Angger Sigit, Dan Chahyaningsih, Meylani, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2016.

- Pyudarmoko, Y Sri, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grasindo, 2009.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2003) Hal. 158
- Saleng, Abrar, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta : UII Press, 2004.
- Soedjito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta : Rineka Cipta, 1984
- Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia, Sebuah Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Suratman Dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 3 Bandung Alfabeta, 2015
- Sutedi, Andrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Wasistiono, Sadu dkk, *Memahami Asas Tugas Pembantuan*, Bandung: Fokus Media, 2006

II. Jurnal

- Muhammad Akib dan Muhtadi, 2012, “Model Kebijakan Desentralisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Pendekatan Ekosistem”, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu hukum* Volume 5, hlm 162.
- Nurhidayat, M Dkk. “Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Dalam Pelayanan E-KTP Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar”. *Otoritas: Jurnal Ilm Pemerintahan* Vol. 3 No. 2. 2013.
- Syarifudin, Ateng, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab”, *Jurnal Projustisia Edisi Iv*, Universitas Parahyangan Bandung, 2000.

III. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Keputusan menteri ESDM RI nomor 1796 K/30/MEM / 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Serta Penerbitan Izin Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara